

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT**PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok Tani Hutan Panca Mulya
Jumlah Anggota : 558 Anggota
No. Akta/Izin : Akta Notaris No.188 Tanggal 18 April 2012 tentang
pendirian Asosiasi Pendirian Hutan Rakyat (APHR) Panca
Mulya
Lokasi : Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten
Malang, Provinsi Jawa Timur
Luas : ± 482,11 Ha
Tanggal Kegiatan : 24 September - 10 Oktober 2019

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

05 November 2019



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU ASOSIASI PENGELOLA HUTAN RAKYAT (APHR) PANCA MULYA LESTARI

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.3.
- g. Tim Audit : Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunardjito
Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Asosiasi Pengelola Hutan Rakyat (APHR) Panca Mulya Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : Akta Pendirian Asosiasi Pengelola Hutan Rakyat (APHR) Panca Mulya Lestari, Nomor 188 Tanggal 18 April 2012 oleh Notaris Lushun Adji Dharmono, SH.
- c. Luas dan Lokasi : ± 482,11 Ha, Kecamatan Donomulyo
- d. Jumlah anggota : 558 orang anggota, dengan jumlah bidang lahan sebanyak 900 bidang lahan, terdiri dari 5 (lima) Kelompok Pengelola Hutan Rakyat (KPHR) yang berada di 5 (lima) Desa di Kecamatan Donomulyo, yaitu: KPHR Sumber Wana Abadi di Desa Sumberoto, KPHR Wana Lestari di Desa Kedungsalam, KPHR Tri Tunggal di Desa Mentaraman, KPHR Rimba Alam di desa Mentaraman dan KPHR Nekad di Desa Purworejo.
- e. Alamat Kantor : Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 081333034088
- f. Pengurus :
 - Ketua : Urip Sunardi
 - Sekretaris : Sutaji

Bendahara : Lamin Trio Handoko
 Pengawas : Sutaji
 : Gimin Sugijanto
 : Kholin

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	24 September 2019, Sekretariat APHR Panca Mulya Lestari	1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu 2. Manfaat jangka panjang Sertifikasi Legalitas Kayu 3. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 4. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan. 5. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada APHR Panca Mulya Lestari 6. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 7. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 8. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi 9. Menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan 10. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24 September 2019 s/d 10 Oktober 2019 Sekretariat APHR Panca Mulya Lestari	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, Akta Pembentukan Kelompok Tani, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan dan observasi lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	10 Oktober 2019, Sekretariat APHR Panca Mulya Lestari	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	17 Oktober 2019, Kantor PT Mutuagung Lestari	APHR Panca Mulya Lestari diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Permen LHK Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 serta Perdirjen PHPL No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa seluruh lahan hak yang dimiliki oleh anggota APHR Panca Mulya Lestari telah dilengkapi dengan bukti penguasaan lahan yang sah, yaitu sebagian besar masih berupa Letter C yang telah terkonfirmasi kebenarannya dengan Kepala Desa Setempat. Selain itu terdapat bukti kepemilikan lahan berupa Sertipikat Hak Milik dan Akta Jual Beli
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Tidak diterapkan penilaian/NA	APHR Panca Mulya Lestari bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Lahan-lahan milik anggota APHR Panca Mulya Lestari sudah dipetakan dan dibuat Peta Sebaran Lahan Hutan Rakyat APHR Panca Mulya Lestari yang dibuat per KPHR. Dalam Peta tersebut sudah dipetakan posisi masing-masing lahan seluruh anggota. Batas-batas lahan di lapangan dapat ditemukan dengan jelas berupa: jalan setapak, jalan desa/jalan lingkungan, kali atau parit, galangan, tanaman pagar Ribang, Puring, tanaman perdu seperti Gamal, Lamtoro, Jarak dan tanaman kayu-kayuan seperti Mahoni, Jati, Sengon, Gmelina, Kelapa, dll.
Indikator 1.1.2 Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Belum diterapkan penilaian/NA	APHR Panca Mulya Lestari dalam 3 (tiga) bulan terakhir tidak terdapat kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu.
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Tidak diterapkan penilaian/NA	Areal hutan hak yang dikelola oleh APHR Panca Mulya Lestari merupakan lahan hak milik yang bukti kepemilikannya telah terkonfirmasi.
Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	APHR Panca Mulya Lestari telah memiliki dokumen pembentukan kelompok yaitu berupa Akta Pendirian Asosiasi Pengelola Hutan Rakyat APHR Panca Mulya Lestari Nomor 188 Tanggal 18 April 2012 oleh Notaris Lushun Adji Dharmanto, SH. Selain itu terdapat juga Akta Notaris Pendirian Kelompok Pengelola Hutan Rakyat (KPHR) sebagai anggota dari APHR Panca Mulya Lestari dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI
Verifier b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	APHR Panca Mulya Lestari telah memiliki dokumen hasil Penilaian Internal SVLK Hutan Hak, yang mencakup kelengkapan dokumen kelembagaan, dokumen teknis, dan pemenuhan terhadap standar VLK Hutan Hak. Berdasarkan hasil audit internal tersebut seluruh verifier yang relevan dinilai memenuhi.
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Belum diterapkan penilaian/NA	APHR Panca Mulya Lestari sampai saat ini baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak, sehingga untuk verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku belum diterapkan penilaian
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	Tidak diterapkan penilaian/NA	APHR Panca Mulya Lestari bukan pemegang HGU, sehingga verifier implementasi prosedur K3 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Tidak diterapkan penilaian/NA	APHR Panca Mulya Lestari bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier peralatan K3 (peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri) tidak diterapkan penilaian.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Tidak diterapkan penilaian/NA	APHR Panca Mulya Lestari bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Catatan Kecelakaan Kerja tidak

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		diterapkan penilaian.
Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Tidak diterapkan penilaian/NA	APHR Panca Mulya Lestari bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Tidak diterapkan penilaian/NA	APHR Panca Mulya Lestari bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP tidak diterapkan penilaian
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa di lokasi anggota APHR Panca Mulya Lestari tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur,
Indikator 3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	APHR Panca Mulya Lestari telah memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang ditandatangani oleh Ketua APHR Panca Mulya Lestari di atas kertas bermaterai. Dokumen ini telah diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dan sedang dalam proses untuk memperoleh nomor pendaftaran. Terdapat bukti penyerahan dokumen SPPL ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang pada tanggal 20 September 2019.
Indikator 3.1.2. HGU atau Pemilik hutan hak memiliki		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Tidak diterapkan penilaian/NA	APHR Panca Mulya Lestari baru membuat dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup), sehingga laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum dilaksanakan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Tidak diterapkan penilaian/NA	APHR Panca Mulya Lestari baru membuat dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup), sehingga belum ada bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

175.3/SKEP-MUTU/X/2019

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
ASOSIASI PENGELOLA HUTAN RAKYAT (APHR) PANCA MULYA LESTARI
KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja No. SPK.25/PPHH/SPHH/PPK-3/8/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-644 atas nama Asosiasi Pengelola Hutan Rakyat (APHR) Panca Mulya Lestari sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Akta Notaris No. 188 tanggal 18 April 2012 tentang Pendirian Asosiasi Pengelola Hutan Rakyat (APHR) Panca Mulya Lestari, seluas $\pm$ 482,11 ha (558 anggota), dengan predikat "MEMENUHI".
- KEDUA : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 16 Oktober 2029.
- KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, Asosiasi Pengelola Hutan Rakyat (APHR) Panca Mulya Lestari wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang berlaku.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Asosiasi Pengelola Hutan Rakyat (APHR) Panca Mulya Lestari.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 17 Oktober 2019
LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan